




PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UU No 32 tahun 2009

TUJUAN

- melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
 - menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
 - menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
 - menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 

TUJUAN

- menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- mewujudkan pembangunan berkelanjutan

RUANG LINGKUP

- perencanaan;
- pemanfaatan;
- pengendalian;
- pemeliharaan;
- pengawasan; dan
- penegakan hukum

PERENCANAAN

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup



PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) DG MEMPERHATIKAN:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim



RPPLH MEMUAT RENCANA TENTANG

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

PEMANFAATAN

- Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH
- Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

PENGENDALIAN MENCAKUP

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan

PENCEGAHAN

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis);
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;

PENCEGAHAN (2)

- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

KLHS MEMUAT KAJIAN ANTARA LAIN

- kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- kinerja layanan/jasa ekosistem;
- efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP MELIPUTI:

- baku mutu air;
- baku mutu air limbah;
- baku mutu air laut;
- baku mutu udara ambien;
- baku mutu emisi;
- baku mutu gangguan; dan
- baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



KRITERIA BAKU KERUSAKAN EKOSISTEM MELIPUTI:

- kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- kriteria baku kerusakan mangrove;
- kriteria baku kerusakan padang lamun;
- kriteria baku kerusakan gambut;
- kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



KRITERIA BAKU KERUSAKAN AKIBAT
PERUBAHAN IKLIM DIDASARKAN PADA

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

